



WALIKOTA METRO

Metro, 21 Desember 2020

Kepada Yth,
Para Pimpinan/Manager Hotel,
Manajemen Pusat Perbelanjaan,
Pemilik Cafe/Restaurant, Manager
Karaoke, Pemilik Tempat Hiburan dan
Usaha Pariwisata Lainnya serta
Seluruh Masyarakat Kota Metro.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 50 /SE/D-16/2020

TENTANG

LARANGAN PERAYAAN/PESTA PERGANTIAN TAHUN BARU

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
 3. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-2019 di Kota Metro.

Berdasarkan hal di atas dan memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) akhir-akhir ini, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan meninggal dunia semakin mengkhawatirkan dan Kota Metro masuk dalam Kategori **Zona Orange**.

Untuk itu dihimbau dan diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kota Metro untuk **tidak mengadakan kegiatan perayaan pergantian tahun baru dalam bentuk apapun** karena berpotensi menimbulkan kerumunan dan terjadi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Sebaliknya **dapat memperbanyak kegiatan yang positif dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME di rumah** agar pandemi ini segera berakhir dan keluarga kita diberikan kesehatan dan keberkahan di tahun-tahun berikutnya.

Apabila ditemukan dan tetap mengadakan kegiatan Perayaan Tahun Baru serta tidak mengindahkan Surat Edaran ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota	
Setda	
Ass	
Kepala Bagian	<i>hucan</i>
Kasubbag	<i>Peny</i>

WALIKOTA METRO



H. A. PAIRIN, S.sos

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro
2. Forkopimda Kota Metro
3. Arsip